

Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Hukum Pajak

Jeanes Neltje Saly¹ Louis Z Mamusung²

Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹ Louis.207231032@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Filsafat hukum yang sudah memberikan kontribusi secara pengembangan dan pemahaman sistem hukum, serta dapat membantu dalam memahami aspek etika dan teoritis hukumnya namun dalam pelaksanaannya masih terjadi permasalahan sebagaimana para peneliti terdahulu. Hukum perpajakan yang telah diatur sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya masih ada terjadi permasalahan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan filsafat hukum terhadap hukum pajak serta mengetahui relevansi hukum pajak terhadap pendekatan teori keadilan. Penelitian ini meninjau aspek keadilan terhadap hukum pajak dalam persepektif filsafat hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Berdasarkan analisa penulis, telah menemukan tinjauan filsafat hukum terhadap hukum pajak yang berasaskan keadilan. Adanya tinjauan filsafat hukum dalam keadilan menjadi sadar bahwa aspek hukum yang tertinggi mengarah pada hidup yang adil.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Hukum Pajak, Keadilan



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pendapatan ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan sebagainya (Litari Elisa Putri* & [2] St. Laksanto Utomo et al., 2019). Konstitusi di Indonesia sudah mengatur mengenai pajak, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 23A ayat (2) menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kebutuhan keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Hal ini juga sejalan dengan iman penulis sebagai seorang kristen, dimana dalam buku Roma 13:7 menyatakan "Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak...". Kegagalan dalam menegakkan undang-undang perpajakan dapat mengakibatkan kerugian pendapatan yang signifikan bagi pemerintah, serta dapat mengganggu penyampaian layanan publik. Penerapan undang-undang perpajakan dapat menciptakan keadilan perpajakan, yaitu memastikan beban pajak didistribusikan secara adil di antara berbagai kelompok dan individu dalam masyarakat.

Penegakan hukum perpajakan juga membantu mencegah penghindaran pajak ilegal dan pengecualian pajak yang tidak adil (Wahyudi, 2022). Dalam hukum pajak, Filsafat hukum berperan penting dalam pengembangan dan pemahaman sistem hukum, serta dapat membantu dalam memahami aspek etika dan teoritis hukumnya. Filsafat hukum berupaya mendefinisikan dan memahami arti hukum (Ahadi, 2022). Hal ini mencakup pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana hukum ini berada dalam norma-norma sosial atau moral. Salah satu poros penting filsafat hukum merupakan eksplorasi konsep keadilan dalam hukum (Hasan, 2022). Hal ini mencakup pertimbangan mengenai bagaimana seharusnya hukum memperlakukan individu dan kelompok dalam masyarakat. Putri Anugerah Unsulangi dalam penelitiannya akibat pajak ganda dengan hasil penelitiannya adanya perluasan usaha ke mancanegara akan mengundang risiko terkena pemajakan berganda; Memicu ekonomi global dengan biaya tinggi dan menghambat mobilitas global sumber daya ekonomis (Unsulangi, 2020). Penghindaran pajak yang diteliti Buyung Cahya Perdana dengan

hasil penelitiannya menyatakan memberikan efek moderasi dan memperkuat keterkaitan antara profitabilitas terhadap nilai Perusahaan (Perdana, 2023).

Menurut Aristoteles mengenai pandangan keadilan dalam filsafat hukum yang dikutip dari Bambang Hermoyo "Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia: keadilan legalis, distributif dan komutatif" (Hermoyo, 2016). Perananan filsafat hukum dalam pertimbangan bagaimana hukum pajak dapat mencapai keadilan untuk mempengaruhi perkembangan hukum dimasyarakat, keadilan merupakan prinsip yang harus diterapkan kepada seluruh individu dan kelompok masyarakat, tanpa pembedaan (Endratno, 2022). Oleh karena itu, keadilan harus berlaku bagi semua orang, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, kelas sosial atau status lainnya.

Untuk mewujudkan keadilan pada subyek hukum pajak, filsafat hukum berperan dalam membahas filosofi yang mendasari sistem, kebijakan dan praktik pajak. Konsep keadilan sosial muncul dalam filsafat hukum karena diakui bahwa hukum tidak hanya mementingkan penerapan standar dan peraturan yang obyektif tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan moralitas masyarakat. Dalam melaksanakan keadilan sosial tidak dapat mengesampingkan prinsip distributif, yang artinya individu atau perusahaan yang berpenghasilan tinggi tentunya akan dikenakan pajak lebih tinggi. Dilihat dari stabilitas sosial, keadilan sosial dapat menyeimbangkan ketidaksetaraan yang berlebihan yang dapat mengurangi konflik sosial. Pendekatan teori keadilan proporsional untuk menganalisis apakah sistem perpajakan memperlakukan individu dan kelompok secara adil (Endratno, 2022).

Filsafat hukum berperan dalam membantu membentuk argumen dan perspektif tentang bagaimana pendekatan terhadap permasalahan dalam kerangka hukum. Beberapa peneliti sebelumnya juga telah membahas mengenai makna keadilan dalam perspektif filsafat hukum menyatakan bahwa suatu hukum dapat dikatakan adil bila memenuhi unsur konstitutif hukum, bukan hanya unsur regulatif hukum semata (Endratno, 2022). (Mukhlis & Zaini, 2021) mengkaji berkaitan dengan fungsi hukum dalam berbangsa dan bernegara dan hasil daripada itu menyatakan filsafat hukum sangat diperlukan sebagai usaha ilmiah untuk mengetahui secara hakiki tentang fungsi hukum, baik fungsinya dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Dilihat dari praktek yang sudah ada, filsafat hukum sangat mempunyai keterkaitan dengan hukum. Filsafat hukum membantu dalam merangsang pikiran kritis dan refleksi dalam konteks perpajakan. Filsafat hukum dapat membantu dalam merumuskan prinsip-prinsip moral serta dapat untuk memperbaiki tujuan ekonomi yang lebih baik. Dalam perspektif hukum, filsafat hukum dapat merangsang, mempertimbangkan permasalahan hukum pajak dan bagaimana hukum dapat ditegakkan, sehingga dalam perlindungan hak individu dapat terwujud. Disisi lain kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masih terjadi (FAHMI, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memformulasikan tujuan penelitian untuk membahas mengenai kajian filsafat hukum yang berkaitan dengan hukum pajak. Hal ini penting karena kedudukan hukum yang strategis sebagai norma pengatur dalam suatu negara. Oleh karena itu perlu mengetahui tinjauan filsafat hukum terhadap hukum pajak serta mengetahui relevansi hukum pajak terhadap pendekatan teori keadilan. Analisis filosofis hukum sangat penting sebagai upaya ilmiah untuk penemuan tentang keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang ada tentang topik hukum pajak

dalam persepektif filsafat hukum. Setelah terkumpul jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kontek hukum pajak dan filsafat hukum, kemudian penulis melakukan penggalian yang mendalam tentang pandangan filsafat hukum terhadap hukum pajak. Lalu penulis menganalisis tinjauan filsafat hukum mengenai hukum pajak. Hasil dari menganalisis kemudian diidentifikasi keterkaitan filsafat hukum dalam berkontribusi terhadap hukum pajak. Kemudian penelitian ini akan mengeksplorasi hukum pajak ditinjau dari persektif filsafat hukum dalam hal ini mencakup keadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Filsafat Hukum

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, telah diatur jenis hierarki pembentukan hukum di Indonesia. Dalam pembentukan hukum dimana salah satu di antaranya membahas tentang teori filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari landasan teoritis dan konseptual hukum, termasuk pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang hak, keadilan, etika, kewenangan hukum, dan banyak aspek lain yang berkaitan dengan hukum. Konsep hukum merupakan bagian integral dari filsafat hukum dan memberikan dasar bagi pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum serta pertimbangan etis dalam konteks hukum. Pemahaman menyeluruh tentang konsep hukum sangat menentukan pemikiran hukum dan pengambilan keputusan hukum yang tepat.

Filsafat hukum bertugas menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis karena mampu mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan adanya hukum yang sudah ada. Filsafat hukum dapat mampu mengkonstruksi keadaan hukum yang lebih baik. Mengenai fungsi filsafat hukum itu, para filosof berusaha mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gagasan untuk menciptakan suatu hukum yang sempurna, dan kemudian menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum itu sudah ada. Untuk menyikapi perkembangan hukum yang menjamin keberlangsungan masa depan, filsafat hukum menawarkan penjelasan rasional tentang hukum. Sadar akan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang konkrit, maka filsafat hukum lebih memperhatikan aspek filosofis hukum, lebih fokus pada persoalan fungsional dan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik (Wounde et al., 2023). Istilah hukum masih sering dikaitkan dengan kata yang disebut keadilan. Keadilan merupakan prasyarat bagi perkembangan filsafat hukum; karena keadilan telah menjadi inspirasi untuk menciptakan ketertiban, dengan demikian tercapai masyarakat yang damai dan Sejahtera.

Keadilan sendiri dianggap dalam perspektif filsafat hukum sebagai perpaduan antara harmoni dan keseimbangan. Harmoni dianggap sebagai kondisi yang tidak dapat diubah menggunakan rasionalitas atau nalar, karena keselarasan adalah sesuatu yang menjadi inti hakikat keadilan. Filsafat hukum menitik beratkan pada aspek filosofis hukum terhadap pertanyaan mengenai fungsi dan falsafah hukum itu sendiri, yaitu penyelenggaraan ketertiban hukum, penyelesaian sengketa, pemeliharaan dan pelestarian ketertiban guna tercapainya rasa keadilan pada aturan hukum yang konkrit dan abstrak. Pemikiran hukum yang bersifat filosofis mempunyai dampak yang positif karena melakukan analisa yang tidak dangkal namun mendalami setiap permasalahan hukum yang muncul di masyarakat atau perkembangan ilmu hukum itu sendiri, dari segi teori, visinya menjadi luas dan komprehensif.

Hukum pajak

Kepatuhan dalam membayar pajak negara merupakan kewajiban yang wajib dipatuhi dan dihormati oleh wajib pajak. Pengertian pajak yaitu iuran wajib yang diberikan masyarakat kepada Negara yang sifatnya memaksa dan dapat menimbulkan hutang bagi wajib pajak

sebagaimana yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Guna pajak itu sendiri untuk membiayai biaya anggaran dalam menjalankan pemerintahan dan kemakmuran masyarakat. Sifat memaksa atas kewajiban penanggung pajak, maka utang pajak harus menjadi prioritas utama bagi wajib pajak dalam pelunasan pembayaran utangnya meskipun wajib pajak secara keperdataan memiliki utang-utang dari pihak lainnya. Utang pajak ditinjau dari aspek materiil artinya timbul dari terpenuhinya syarat ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana merupakan suatu kewajiban perikatan antara negara dengan wajib pajak.

Hak mendahului terhadap utang pajak juga diatur ketentuan lain dalam peraturan perpajakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang diatur dalam Pasal 19 ayat (6) yang menyatakan bahwa hak Preferen kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam proses kepailitan tidak ada pihak lain untuk melakukan penjualan lelang tanpa terlebih dahulu utang pajak yang wajib dibayarkan. kecuali biaya yang semata-mata karena suatu penghukuman lelang, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dan biaya perkara semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Kedudukan pajak dalam pelunasan utang terhadap hak mendahului atas pajak merupakan utang yang dibedakan secara khusus dengan utang privat karena utang pajak merupakan utang di bidang hukum publik

Pada dasarnya, menegakkan undang-undang perpajakan berarti menjaga nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam diri hukum perpajakan, sehingga perspektif evaluasi penegakan hukum harus lebih luas dan tidak ditentukan hanya berdasarkan penerimaan pajak (Wahyudi, 2022). Untuk mengatasi buruknya penegakan pajak, perlu melakukan upaya luar biasa. Penggunaan kebijaksanaan spiritual untuk bangkit dari kerlambatan hukum dalam memberikan solusi yang baru agar tidak menyinggung rasa keadilan. Pendekatan makna yang lebih dalam perlu menjadi pendekatan baru dalam penegakan hukum dan mempunyai status hukum. Hukum tidak boleh diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip logika saja tetapi juga dengan rasa keadilan, kepedulian, dan asas keadilan.

Korelasi filsafat hukum dengan hukum pajak

Filsafat hukum dan hukum pajak sangat erat kaitannya dengan penerapan pemikiran filosofis dalam konteks perpajakan. Filsafat hukum menyediakan kerangka kerja untuk memahami prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar dalam hukum pajak. Filsafat hukum adalah disiplin ilmu yang lebih bersifat rasional, berusaha untuk memahami dan menganalisis dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip etis, dan konsep-konsep hukum tidak terkecuali hukum pajak. Filsafat hukum membantu dalam mengkaji apakah sistem perpajakan saat ini adalah adil dalam distribusi beban pajak di antara warga negara dan entitas hukum.

Filsafat hukum dapat mempertimbangkan pertanyaan moral tentang apakah individu dan perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk membayar pajak yang seharusnya. Hal demikian melibatkan pertimbangan tentang etika penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion) serta pertanyaan apakah penghindaran pajak yang agresif adalah praktik yang etis. Keadilan dalam penegakan hukum pajak berhubungan dengan distribusi beban pajak yang adil di antara berbagai kelompok dan individu dalam Masyarakat.

Hukum pajak dapat terbantu oleh filsafat hukum dalam pemahaman dasar hukum pajak, yaitu mengapa dan bagaimana hukum pajak memiliki otoritas untuk mengenakan dan mengumpulkan pajak dari warga negara. Membantu dalam analisis tujuan perpajakan, seperti apakah pajak digunakan untuk mengatur distribusi kekayaan, menggerakkan ekonomi, atau mencapai tujuan sosial tertentu. Pertanyaan filosofis dapat membantu dalam menilai apakah tujuan-tujuan ini dicapai secara efektif melalui perpajakan. mencakup pemahaman konsep-konsep pajak, seperti apakah pajak merupakan alat untuk mengambil uang dari individu atau apakah itu juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi lainnya. Korelasi ini bukan hanya sebagai aspek hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan moral. Ini juga membantu dalam mempertimbangkan implikasi etis dan filosofis dari kebijakan perpajakan dan tindakan individu serta perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak mereka.

KESIMPULAN

Keadilan pajak merupakan isu yang mendalam dari tinjauan filsafat hukum terkait dengan hukum pajak. Filsafat hukum mampu mengkonstruksi keadaan hukum yang lebih baik dan mampu menjawab atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gagasan untuk menciptakan suatu hukum yang sempurna. Tinjauan filsafat hukum terhadap hukum pajak menurut peneliti, menjadi dasar yang kuat untuk menegakkan hukum pajak karena filsafat hukum menjunjung tinggi asas keadilan yang sesuai juga dengan konsep kasih sebagaimana diyakini oleh peneliti sebagai seorang kristen.

Relevansi hukum pajak terhadap pendekatan teori keadilan sudah memenuhi materilnya namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan kaidah keadilan, dimana dalam realitanya masih terjadi pajak ganda. Keadilan merupakan usaha untuk merancang kebijakan sosial yang memperhatikan kebutuhan rakyat dan hak asasi manusia berdasarkan prinsip hukum. berfokus pada pemungutan pajak yang seyogyanya difokuskan juga masalah keadilan pendistribusiannya, sehingga dapat tercapai keadilan yang dapat dirasakan oleh semua golongan. Keadilan menyangkut berbagai bidang kehidupan dalam setiap aspek masyarakat untuk menyatakan adanya nilai keadilan. Bagi Negara memang pajak adalah penunjang utama dalam pembangunan Negara, tetapi bagi perusahaan, pajak adalah beban sehingga dalam suatu perusahaan beban perpajakan harus dikelola dengan baik agar laba perusahaan yang didapatkan lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Endratno, C. (2022). Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan. *Yustitiabelen*, 8(2), 97–117. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555>
- FAHMI, A. (2019). Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Pbb Terhadap Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.30656/jak.v6i1.945>
- Hasan, I. R. (2022). Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 269–281. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6458>
- Hermoyo, B. (2016). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Oleh : Bambang Hermoyo, SH.MH. *). *Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan*, 28–40.
- Litari Elisa Putri* & [2] St. Laksanto Utomo, Johan, A., Hikmah, F., Anditya, A., & FAHMI, A. (2019). Sinkronisasi Hukum Utang Pajak Sebagai Kreditor Preferen Dalam Proses

- Kepailitan. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 8(1), 39. <https://doi.org/10.30656/jak.v6i1.945>
- Mukhlis, M., & Zaini, Z. (2021). Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum. *Jurnal Fundamental Justice*, September, 87–98. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>
- Perdana, B. C. (2023). Analisis Penghindaran Pajak dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Good Corporate Governance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 7(2), 1588–1598.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Unsulangi, P. A. (2020). Akibat Hukum Pajak Ganda Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 8(2), 25–33. <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28487>
- Wahyudi. (2022). Sinkronisasi Hukum Utang Pajak Sebagai Kreditor Preferen Dalam Proses Kepailitan. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 115–126. <https://doi.org/10.56110/sl.v1i2.11>
- Wounde, A. H., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 300–304. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.569>